



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kerja sama Desa yang dilakukan melalui antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Desa;

b. bahwa pelaksanaan kerja sama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga disepakati melalui Musyawarah Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);

17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
24. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Jatilor Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
dan
KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatilor yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jatilor Kecamatan Godong.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Kerja Sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
11. Kerja sama antar-Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antara dua desa atau lebih di bidang pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan/atau keamanan ketertiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
12. Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga adalah suatu rangkaian kegiatan bersama desa dengan instansi pemerintah, swasta dan/atau perorangan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
13. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga pelaksana kegiatan antar desa yang dibentuk dengan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan kerja sama antar desa.
14. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah yang dihadiri oleh delegasi desa dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerja sama dan/atau perjanjian bersama.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang kerja sama Desa bertujuan:

- a. sebagai acuan kebijakan dalam melakukan kerja sama Desa dengan Desa lain; dan
- b. mengembangkan kapasitas Desa dalam melakukan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Kerja sama Desa meliputi:
 - a. kerja sama Desa dengan Desa lain; dan
 - b. kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
 - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (3) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan kerja sama Desa.
- (5) BPD bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan memutuskan hal strategis mengenai kerja sama Desa.

Bagian Kedua Kerja sama Antar-Desa

Pasal 4

Ruang lingkup kerja sama antar-Desa meliputi:

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa dan/atau
- c. bidang keamanan dan ketertiban.

Pasal 5

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui:

- a. pendirian BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama;
- b. pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan oleh 2 (dua) Desa atau lebih tanpa membentuk BUM Desa terlebih dahulu;
- c. pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan melalui penggabungan 2 (dua) BUM Desa atau lebih tanpa membubarkan BUM Desa;
- d. pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan melalui peleburan 2 (dua) BUM Desa atau lebih menjadi 1 (satu) BUM Desa bersama setelah menyatakan kerugian atau kepailitan sesuai peraturan perundang-undangan; dan atau
- e. kerja sama mengenai pelayanan usaha antar-Desa yang dilakukan oleh BUM Desa dengan BUM Desa lainnya.

Pasal 6

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar_desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui:

- a. pembentukan lembaga antar-Desa;
- b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;

- d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antar-Desa dan Kawasan Perdesaan; dan
- e. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

Pasal 7

Kerja sama antar-Desa bidang keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pembentukan lembaga antar-Desa yang peduli terhadap keamanan dan ketertiban;
- b. pelaksanaan program keamanan dan ketertiban dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa; dan
- c. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk BKAD.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BKAD bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin keterwakilan dari seluruh masyarakat Desa dalam BKAD, dibentuk delegasi Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (2) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Desa dengan beranggotakan dari unsur yang meliputi:
 - a. perangkat Desa;
 - b. badan permusyawaratan Desa;
 - c. pengurus lembaga kemasyarakatan Desa; dan

- d. perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengikuti Musyawarah Antar Desa;
 - b. membahas kerja sama antar-Desa;
 - c. melakukan penyusunan dan pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - d. memberikan informasi hasil Musyawarah Antar Desa kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa.
- (4) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

Pasal 10

- (1) Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kegiatan dalam pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b. Layanan sosial dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan;
 - c. Peningkatan layanan usaha; dan
 - d. Kerja sama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Kegiatan dalam kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Desa bersama-sama dengan:
 - a. individu;
 - b. perusahaan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga mitra pembangunan; dan/atau

e. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga harus dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian kerja sama.

BAB IV PENDANAAN KERJA SAMA DESA

Pasal 12

- (1) Kegiatan kerja sama Desa didanai bersama antara Desa dengan Desa lain dan/atau dengan pihak ketiga sesuai kesepakatan.
- (2) Sumber pendanaan kegiatan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. kontribusi Desa melalui APBDesa;
 - b. swadaya masyarakat;
 - c. bantuan Pemerintah; dan/atau
 - d. bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 13

- (1) Pendanaan kegiatan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk kegiatan kerja sama atas inisiasi desa, wajib dibiayai oleh Desa melalui APB Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atas inisiasi dan/atau amanah program, kerja sama Desa tersebut dapat dibiayai dari APB Desa.
- (3) Kegiatan kerja sama Desa yang membebani Desa dan masyarakat harus mendapatkan persetujuan BPD.

BAB V LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Setiap delegasi Desa yang menjadi bagian dari keanggota BKAD harus memberikan informasi penyelenggaraan kerja sama antar-Desa kepada kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kerja sama Desa melalui musyawarah Desa.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama Desa melalui musyawarah Desa, pemerintah Desa atau BPD.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Perselisihan kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, kerja sama Desa yang telah berjalan tetap dilaksanakan samapai dengan berakhirnya kerja sama dimaksud.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Desa yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir, maka

pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan Desa ini paling lambat pada akhir tahun 2024.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal

SEKRETARIS DESA JATILOR,

SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2024 NOMOR